

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan. Usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari penerimaan pajak. Setiap tahun, pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak, maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya, jika semakin kecil penerimaan pajak, maka semakin rendah kemampuan dalam hal mewujudkan pembangunan Negara.

Penerimaan pajak memberikan kontribusi yang paling besar terhadap penerimaan dalam Negeri, jika dibanding dengan penerimaan bukan pajak. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara dari sektor perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Siti Resmi 2014:74).

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia yang selalu memberikan kontribusi paling banyak dan konsisten menaik dari tahun ke tahunnya yang dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut ini :

**Tabel 1.1**

Sumber Penerimaan		2014 <sup>1)</sup>	2015 <sup>1)</sup>	2016 <sup>1)</sup>	2017 <sup>2)</sup>
I.	<b>Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>1 545 456.30</b>	<b>1 496 047.33</b>	<b>1 546 946.60</b>	<b>1 732 952.00</b>
	<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>1 146 865.80</b>	<b>1 240 418.86</b>	<b>1 284 970.10</b>	<b>1 472 709.90</b>
	Pajak Dalam Negeri	1 103 217.60	1 205 478.89	1 249 499.50	1 436 730.90
	Pajak Penghasilan	546 180.90	602 308.13	657 162.70	783 970.30
	Pajak Pertambahan Nilai	409 181.60	423 710.82	412 213.50	475 483.50
	Pajak Bumi dan Bangunan	23 476.20	29 250.05	19 443.20	15 412.10
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
	Cukai	118 085.50	144 641.30	143 525.00	153 165.00
	Pajak Lainnya	6 293.40	5 568.30	17 154.50	8 700.00
	Pajak Perdagangan Internasional	43 648.10	34 939.97	35 470.70	35 979.00
	Bea Masuk	32 319.10	31 212.82	32 472.10	33 279.00
	Pajak Ekspor	11 329.00	3 727.15	2 998.60	2 700.00
	<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>398 590.50</b>	<b>255 628.48</b>	<b>261 976.30</b>	<b>260 242.10</b>
	Penerimaan Sumber Daya Alam	240 848.30	100 971.87	64 901.90	95 643.10
	Bagian laba BUMN	40 314.40	37 643.72	37 133.20	41 000.00
	Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	87 746.80	81 697.43	117 995.40	85 057.60
	Pendapatan Badan Layanan Umum	29 681.00	35 315.46	41 945.90	38 541.40
II.	<b>Hibah</b>	<b>5 034.50</b>	<b>11 973.04</b>	<b>8 987.70</b>	<b>3 108.10</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>1 550 490.80</b>	<b>1 508 020.37</b>	<b>1 555 934.20</b>	<b>1 736 060.10</b>

**Realisasi Pendapatan Negara dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri**

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Dapat dilihat bahwa hampir separuh dari pendapatan pajak dalam negeri bersumber dari pajak penghasilan dengan pencapaian target pajak dari tahun ke tahun

yang belum memberikan hasil maksimal. Tidak tercapainya pencapaian target pajak salah satunya disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang menghindari membayar pajak dan tidak membayar tunggakan pajak beserta sanksi yang telah diberikan. Untuk itu perlu dianalisa potensi pajak penghasilan serta permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya guna optimalisasi penerimaan pajak penghasilan.

Pajak penghasilan Badan merupakan sumber penerimaan pajak penghasilan yang terbesar. Proporsi pajak penghasilan dapat dilihat dari tabel 1.2 berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Pendapatan Pajak Penghasilan Badan, 2014-2017 (triliun rupiah)**

Uraian	2014	2015	2016	2017
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBN-P
Pendapatan PPh pasal 21	105.6	114.4	109.1	148.5
Pendapatan PPh pasal 22	7.2	8.4	11.3	11.5
Pendapatan PPh pasal 22 Impor	39.4	40.2	37.9	54.7
Pendapatan PPh pasal 23	25.5	27.8	28.9	37.9
Pendapatan PPh pasal 25/29 Pribadi	4.7	8.2	5.2	20.5
Pendapatan PPh pasal 25/29 Badan	148.7	182.2	172	248.6
Pendapatan PPh pasal 26	34.7	43	43.2	57.4
Pendapatan PPh Final	87.3	119.6	117.4	117.4

Sumber: Kementerian Keuangan Laporan Kinerja DJP dan APBN 2017

Berdasarkan data di atas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan setiap tahun fluktuatif. Tahun 2014 realisasi penerimaan PPh sebesar 148,7, tahun 2015 sebesar 182,2, tahun 2016 sebesar 172, dan tahun 2017 sebesar 248,6. Pencapaian target pajak

dari tahun ke tahun belum memberikan hasil yang maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak sehingga mempengaruhi target penerimaan pajak yang telah direalisasikan.

Fenomena efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang dipengaruhi dari beberapa faktor yang marak terjadi di Indonesia pada khususnya dijelaskan dalam tabel 1.3 berikut:

**Tabel 1.3**  
**Fenomena Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

<b>Kriteria</b>	<b>Sumber</b>	<b>Nama Pengarang</b>	<b>Pendapat</b>
<b>Fenomena 1</b>	Diposting: Rabu, 11 September 2013   19:44 WIB <a href="https://www.beritasatu.com/ekonomi/137640-rupiah-melemah-penerimaan-pajak-makin-surut.html">https:// www.beritasatu. com/ekonomi/ 137640-rupiah- melemah- penerimaan- pajak-makin- surut.html</a>	Ridho Syukro / WBP	Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arif Budimanta mengatakan pelemahan rupiah berdampak pada penurunan penerimaan pajak. Pelemahan rupiah membuat aktivitas perdagangan mengalami selisih kurs, sehingga laba tergerus.  "Jika laba perdagangan turun maka akan mempengaruhi penerimaan Pajak terutama Pajak Penghasilan (PPh) Badan,". Diskusi APBN Untuk Kedaulatan Rakyat Bersama Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) di Kantor FITRA, Jakarta, Rabu (11/9).  Arif menjelaskan, pelemahan rupiah tidak hanya membuat penerimaan pajak menurun, tetapi membuat daya beli masyarakat tergerus. Pelemahan rupiah juga membuat barang impor semakin mahal, khususnya konsumsi. Kebanyakan sektor ini akan menaikkan

			<p>harga barang sehingga memukul daya beli masyarakat.</p> <p>Banyak dampak yang disebabkan pelemahan rupiah tapi yang jelas dampak yang paling signifikan adalah penurunan penerimaan pajak.</p>
<b>Fenomena 2</b>	<p>Diposting : Selasa, 8 Januari 2013   16:45 WIB</p> <p>Web : <a href="https://www.beritasatu.com/ekonomi/91012-kontribusi-900-wajib-pajak-besar-menurun.html">https://www.beritasatu.com/ekonomi/91012-kontribusi-900-wajib-pajak-besar-menurun.html</a></p>	Jakarta Globe	<p>Menkeu mengatakan DJP perlu memerhatikan kondisi penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) 25 yang dibayar tiap bulan oleh perusahaan. Pada akhir tahun lalu, angka penerimaan dari PPh 25 menunjukkan adanya penurunan, yang mencerminkan potensi keuntungan perusahaan yang menyusut.</p> <p>Biasanya di bulan Desember PPh 25 meningkat karena yang sudah menyicil setiap bulan, lalu ada kekurangan pajak di Desember. Tapi tahun ini menurun, ini menunjukkan sejumlah perusahaan sudah menghitung potensi keuntungan yang turun.</p>
<b>Fenomena 3</b>	<p>Diposting : Kamis, 25 September 2014   17:29 WIB</p> <p>Web : <a href="https://www.beritasatu.com/ekonomi/212707-asian-agri-hormati-proses-pengadilan-pajak.html">https://www.beritasatu.com/ekonomi/212707-asian-agri-hormati-proses-pengadilan-pajak.html</a></p>	Ridho Syukro / WBP	<p>Fuad mengatakan semua aparat hukum mendukung langkah Ditjen Pajak, dalam lanjutan sidang kali ini. Adapun hal yang disidangkan adalah keberatan dua anak usaha Asian Agri yakni PT Saudara Sejati Luhur dan PT Inti Indosawit Subur. Dua perusahaan tersebut menolak tagihan pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 untuk periode 2002-2005.</p> <p>Fuad optimistis pihaknya sukses menagih kekurangan pajak sebesar Rp 1,29 triliun ketika kasus Suwir Laut terungkap ditambah sanksi</p>

			administratif Rp 700 miliar. Berdasarkan rilis kejaksaan, Asian Agri sudah melunasi denda Rp 2,5 triliun pada 17 September 2014.
--	--	--	--

Beberapa uraian fenomena yang terpapar di atas merupakan bukti bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan selama beberapa tahun ini menjadi isu yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Karna pentingnya peran Pajak Penghasilan dalam meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia, maka diperlukan suatu sistem dan prosedur yang efektif dan efisien mengenai pemungutan Pajak Penghasilan untuk meningkatkan penerimaan pajak. System pemungutan tersebut memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menyetorkan pajak terhutangya.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan Perundang-undangan perpajakan adalah *Self Assessment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Siti Kurnia Rahayu 2013:137). Menurut Siti Resmi (2014:11) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak di anggap mampu

menghitung pajak, mampu memahami Undang-Undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Kesadaran yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan *self assessment system*, karena dengan sistem ini memungkinkan adanya potensi Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya seperti tidak menyampaikan SPT ataupun menyampaikan SPT dengan isi tidak benar yang akan berdampak pada penerimaan pajak.

Selain itu, untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan diperlukan suatu upaya untuk meminimalisir terjadinya tindakan *tax avoidance* (Penghindaran Pajak) dan *tax evasion*. (Penggelapan Pajak). Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut.

Menghindari pajak merupakan gejala biasa, biasanya dilakukan dengan menahan diri, yang mengurangi atau menekan konsumsinya dalam barang-barang yang dikenakan pajak. Warga negara dapat menghindari pajak, penghindaran pajak

merupakan hal yang dapat dibenarkan, karena bukan merupakan hal yang dapat merugikan Negara (Siti Kurnia, 2013:146).

Dari sudut pandang Wajib Pajak, tentu akan berpendapat bahwa sepanjang skema penghindaran pajak yang mereka lakukan tidak dilarang dalam peraturan Perundang-undangan perpajakan tentu sah-sah saja. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi Wajib Pajak, akan tetapi di sisi lain pemerintah tentu juga berkepentingan bahwa jangan sampai suatu ketentuan perpajakan disalahgunakan oleh Wajib Pajak untuk semata-mata tujuan penghindaran pajak yang akan merugikan penerimaan negara.

Selain penghindaran pajak (*tax avoidance*), tindakan pengurangan pembayaran pajak lainnya adalah penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana (Erly Suandy, 2014:21). Penggelapan pajak secara umum bersifat melawan hukum (*illegal*) dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan benar obyek pajak atau perbuatan melanggar hukum (*fraud*) lainnya (Siti Kurnia, 2010:147). Penggelapan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan, hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.

Akibat dari *tax evasion* (penggelapan pajak), yaitu dana pajak yang seharusnya diterima negara untuk membangun fasilitas umum dan membiayai

kegiatan pemerintah tidak sampai pada negara. Sehingga akan menghambat pembangunan dan hak rakyat miskin untuk memperoleh subsidi dari negara tidak bisa diwujudkan. Banyak hal yang terhambat karena dana dari pembayaran pajak tidak masuk ke keuangan negara.

Menurut Diana dan Lilis (2009:409) Pajak Penghasilan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Jadi Pajak Penghasilan badan adalah pajak yang terutang oleh subjek pajak berupa badan atas penghasilan yang diperoleh atau diterimanya dalam tahun takwim atau tahun pajak.

Adapun cara menilai efektivitas terhadap penerimaan Pajak Penghasilan mengacu pada pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang PPh yaitu cara melihat :

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan
- 2) Penerapan sanksi pajak penghasilan
- 3) Target penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan antara lain:

1. *Self Assessment System*, yang diteliti oleh Dwi Indryani Pujianto (2014), Rezki Suhairi Suwandhi (2010), Hanung Tri Sudabyo (2013) dan Alfianti Ningsih (2014)
2. *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*, yang diteliti oleh Indar Yulias (2013)
3. Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, yang diteliti oleh Neng Siti Rohmatul Wahda (2018), Agus Bagianto (2018), Yuniati (2018)

Penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian Hanung Tri Sudabyo dengan judul “Pengaruh Faktor *self assessment system* terhadap penerimaan pajak penghasilan”, Penelitian Indar Yulias mengenai “Pengaruh Penggelapan dan Pengelakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak”, dan penelitian Neng Siti Rohmatul Wahda “Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. Penulis menggunakan ketiga penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan adanya beberapa persamaan dan perbedaan di dalam penelitian.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat 4 variabel yang diteliti berupa variabel independen (bebas) yaitu *Self Assessment System*, *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*, sedangkan variabel dependen (terikat) adalah Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Penelitian yang dilakukan oleh Hanung Tri Sudabyo (2013) memiliki perbedaan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan adanya

penambahan variabel independen *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* dan variabel dependen Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Tempat penelitian sebelumnya yaitu Kantor Pelayanan Pajak Surakarta, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2013 sedangkan peneliti melakukan penelitian pada tahun 2019.

Selanjutnya Penelitian yang sebelumnya di teliti oleh Indar Yulias (2013) memiliki perbedaan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan adanya penambahan variabel independen *Self Assessment System* dan Variabel dependen Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Tempat penelitian sebelumnya yaitu Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jawa Barat I, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2013 sedangkan peneliti melakukan penelitian pada tahun 2019.

Dan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Neng Siti Rohmatul Wahda (2018) memiliki perbedaan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan adanya penambahan variabel independen *Self Assessment System*, *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* dan tidak menggunakan intervening. Tempat penelitian sebelumnya yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2018 sedangkan peneliti melakukan penelitian pada tahun 2019

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“Pengaruh *Self Assessment System*, *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Survey Pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya, penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana *Tax Avoidance* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.
3. Bagaimana *Tax Evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.
4. Bagaimana pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung..
5. Seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.

6. Seberapa besar pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh *Tax Evasion* terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh *Self Assessment System*, *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana *Tax Avoidance* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana *Tax Evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak

Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.

5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Tax Evasion* terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui seberapa besar *Self Assessment System*, *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Semua informasi yang akan diperoleh dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan kegunaan berupa:

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai *Self Assessment System*, *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman bagi penulis mengenai gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung serta untuk mengetahui pengaplikasian teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dengan yang terjadi di lapangan.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak

Pratama di wilayah Kota Bandung untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan *Self Assessment System*, *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat membantu dalam meningkatkan Efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi di masa yang akan datang sebagai penambah wawasan bagi mahasiswa/pembaca dengan topik sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

## 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada 3 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung yaitu KPP Pratama Bandung Bojonegara, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Majalaya Bandung. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut:

**Tabel 1.4**

**Nama dan Alamat Lokasi Penelitian**

No	Nama KPP	Alamat
1	KPP Pratama Bandung Bojonegara	Jalan Terusan Prof Dr. Soetami No.2 Bandung, 40151
2	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jalan Soekarno Hatta No. 781

		Bandung, 40116
<b>3</b>	KPP Pratama Majalaya Bandung	Jalan Peta No. 7 Bandung 40232

### 1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan November 2018 sampai dengan April 2018. Adapun waktu penelitian diuraikan pada tabel 1.5 berikut:

**Tabel 1.5**

Taha p	Prosedur	Bulan					
		November	Desember	Januari	Februar i	Maret	April
		2018	2018	2019	2019	2019	2019
I	<b>Tahap Persiapan :</b>						
	1. Mengambil Formulir Penyusunan Skripsi						
	2. Membuat Matriks						
	3. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing						
	4. Menentukan Tempat Penelitian						
II	<b>Tahap Pelaksanaan :</b>						
	1. Mengajukan Matriks						
	2. Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan						

	3. Penelitian di Perusahaan						
	4. Penyusunan Skripsi						
III	<b>Tahap Pelaporan :</b>						
	1. Menyiapkan Draft Skripsi						
	2. SUP						
	3. Revisi SUP						
	4. Menyiapkan draft skripsi						
	5. Sidang Akhir						
	6. Revisi Sidang Akhir						

**Waktu Penelitian**